LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 3 1984 SERI A.

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 024/SK.1737-Huk/83.
Lampiran : 1 (satu)

TENTANG :
BIAYA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a.bahwa biaya pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 142/Pr.300/SK/1976 perihal Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, ternyata tidak sesuai lagi dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 23 April 1983 No. KM.110/Pr.301/Phb.83.

b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a di atas, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tersebut, dipandang perlu untuk diadakan peninjauan kembali.

MENGINGAT : 1.Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2.Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
3.Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan sebagian Urusan Lalu Lintas Jalan Kepada Propinsi;
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
5.Surat Keputusan Menteri Perhubungan Tahun 1983 No. KM.110/Pr.301/Phb.83 tentang Penyesuaian Tarip Pengujian Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:
PERTAMA :Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 142/Pr.300/SK/1976, tentang Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KEDUA :Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor sebagimana tercantum

dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA :Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor dibayarkan setelah selesai Pengujian kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas LLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Dinas LLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat Cabang Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat dengan formulir model Bend 26.

KEEMPAT :Hasil penerimaan biaya Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut pada Diktum KETIGA setelah dicatat dalam Buku Kas Umum Daerah model Bend 10 dan Buku Penerimaan sejenis model Bend 16 seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat/Bank Pembangunan Daerah Jawa barat atau Cabangnya di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat dengan menggunakan model Bend 17 pada Ayat 1.3.2.075.

KELIMA :Bendaharawan Khusus penerimaan Biaya pengujian Kendaraan Bermotor ditunjuk oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Kepala Dinas LLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KEENAM :Contoh formulir model-model yang tercantum dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KETUJUH :Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung.
Pada tanggal : 15 September 1983.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta;
3. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Perhubugan Darat di Jakarta;
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
7. Kadapol VIII/Langlangbuana Jawa Barat di Bandung;

8.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Jakarta;
9.Kepala LLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
10.Para Kepala Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
11.Para Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Wilayah I s/d V;
12.Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
13.Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
14.Para Assisten, Kepala Direktorat dan Kepala Biro pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
15. Arsip.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 21 September tahun 1984 Nomor 3 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

LAMPIRAN :SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.
Nomor: 024/SK.1737-Huk/83.
Tanggal : 15 September 1983.
Perihal :Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

BIAYA TIAP KALI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR :

TARIP :

A.	1.	Mobil Gerobak	Rp. 3.000,-
	2.	Otobis	Rp. 3.000,-
	3.	Traktor	Rp. 3.000,-
	4.	Kereta tempelan	Rp. 2.000,-
	5.	Kereta gandengan	Rp. 2.000,-
	6.	Mobil Penumpang roda 4	Rp. 2.000,-
	7.	Mobil Penumpang roda 3	Rp. 2.000,-

B.Dalam hal biaya pengujian ulangan atau berikutnya : (Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan yang bersangkutan harus membayar biaya sebesar Rp. 6.000,-

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 21 September tahun 1984 Nomor 3 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

CONTOH MODEL : BEND 16

BUKU PENERIMAAN SEJENIS

Ayat :
Uraian ayat :
Tahun Anggaran :

No. Urut	Diterima dari/Uraian	JUMLAH	
		Penerimaan	Penyetoran
1	2	3	4
	Jumlah bulan ini	Rp.	Rp.
	Jumlah s/d bulan lalau	Rp.	Rp.

Bendaharawan Khusus Penerima,

(.....)

CONTOH MODEL : BEND 17.

DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN RAYA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

CABANG KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

.....

Setoran seperti yang dalam tahun 19 ..

SURAT TANDA SETORAN No.

Lembaran ke
Setoran seperti ini yang terakhir telah dilakukan pada tanggal

kepada Kas Daerah propinsi
Pembantu Kas daerah di
.....
Harap menerima uang sebesar Rp. ----------

dengan huruf) :
Yaitu:
.....
.....

kepala Pembukuan
kabag:

.... tgl. 19..
..... 1)
(.....)
(Nama)

Uang tersebut di atas diterima
..... tgl. 19....
(.....)
(Nama)

1) Jabatan dan tanda tangan si penyetor

Catatn : Dipakai oleh :

a. Bendaharawan pengeluaran untuk menyetor sisa UUDP.
b. Bendaharawan Khusus Penerima untuk menyetor Pendapatan Daerah.

CONTOH MODEL : BEND 26
LEMBAR : I/II/III/IV/V

DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN RAYA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
CABANG KAB,/KODYA DT. II

TANDA BUKTI PENERIMAAN

No. :

Bendaharawan Khusus Penerima
telah menerima uang sebesar Rp.(dengan huruf)
.....
dari Nama :
Alamat :
Sebagai pembayaran :

.....
.....
.....

Ayat PenerimaanUang tersebut di atas diterima 19....
..... tgl. 19.... Penyetor;

..... x)
Nama :
Alamat :

*) Jabatan dan Tanda Tangan Bendaharawan Khusus Penerima.